

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ditengah permasalahan sosial saat ini, tuntutan akan suatu kesejahteraan ekonomi menjadikan eksistensi wakaf produktif menjadi sangat strategis. Wakaf produktif bukan hanya sebuah aspek ajaran Islam yang dinilai dari perspektif spiritualnya saja, akan tetapi wakaf produktif pun menjadi suatu metode pembelajaran yang mementingkan kesejahteraan finansial dan kemakmuran masyarakat disekitar lingkungan kita berada.

Wakaf produktif adalah sesuatu hal yang sifat wakafnya ini digunakan untuk keuntungan. Salah satunya keuntungan pada bidang industri, komersial, pertanian dan jasa-jasa lainnya yang dimana keuntungannya itu tidak langsung pada bendanya melainkan yang nantinya yang kita ambil adalah keuntungannya. Dari keuntungan ini akan digunakan atau diberikan nantinya untuk masyarakat yang berhak menerimanya sesuai dari tujuan wakaf . Akan tetapi istilah wakaf uang atau produktif ini belum begitu terkenal dan tersebar luas di tengah-tengah kalangan masyarakat Indonesia, hal tersebut berasal dari suatu penafsiran masyarakat Indonesia yang beranggapan bahwa wakaf itu cuma sebatas pemberian suatu barang ataupun sebidang tanah dan bisa juga mewakafkan benda tidak bergerak lainnya. Penggunaan benda wakaf pada saat ini masih mengacu pada benda, maka dari itu hal ini pun belum mampu untuk memberikan suatu dampak yang besar bagi ekonomi umat disekitar. Wakaf juga merupakan suatu cara untuk mendistribusikan suatu barang atau kekayaan publik, dengan tujuan memberikan manfaat (masalah) yang nantinya mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sekitar. Beberapa negara yang ada di Timur Tengah juga sudah membuktikan bahwa praktik wakaf ini sangatlah efektif.

Dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang pengelolaan wakaf, wakaf didefinisikan sebagai suatu bentuk pengelolaan aset yang berpotensi untuk dikembangkan secara produktif. Aset wakaf tersebut dapat berupa benda yang

bergerak maupun tidak bergerak, yang semuanya memiliki tujuan utama untuk meningkatkan perekonomian. Dengan pengelolaan yang tepat, wakaf mampu berkontribusi secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama melalui hasil dari pemanfaatan aset-aset wakaf yang disalurkan bagi kepentingan umat.

Tujuan dari disahkannya undang-undang ini adalah untuk menjadi landasan awal atau titik tolak dalam mengembangkan berbagai model wakaf yang relevan di Indonesia. Sebelum adanya undang-undang ini, pengelolaan wakaf cenderung kurang terarah, seringkali terbatas pada praktik-praktik tradisional yang mengandalkan aset-aset tetap seperti tanah. Melalui undang-undang tersebut, diharapkan akan ada perubahan paradigma dalam mengelola aset wakaf, dari yang sebelumnya statis menjadi lebih produktif, dengan memaksimalkan manfaat ekonomi yang dapat dihasilkan.

Namun demikian, praktik wakaf yang ada saat ini di kalangan nadzir masih cenderung terbatas pada pemberian sebidang tanah atau aset tetap lainnya. Banyak masyarakat yang masih menganggap bahwa wakaf hanya sebatas pada benda tidak bergerak, seperti tanah, bangunan, atau masjid. Padahal, benda bergerak seperti uang juga pada hakikatnya dapat dijadikan wakaf, dan hal ini telah diakui serta diterima dalam ajaran Islam. Wakaf uang memiliki potensi besar untuk diolah secara produktif dan lebih fleksibel dalam penggunaannya, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih luas dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Pengenalan wakaf uang sebagai salah satu bentuk wakaf yang sah di Indonesia seharusnya dapat membuka peluang baru dalam pengembangan aset-aset wakaf secara produktif. Dengan adanya undang-undang ini, pengelolaan wakaf diharapkan menjadi lebih modern, efektif, dan mampu berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi serta peningkatan kesejahteraan umat secara keseluruhan.

Istilah Wakaf Uang (*Cash Waqf*) yang sekarang banyak digunakan di masyarakat luas dicetuskan oleh M. A. Mannan, sesosok pakar ekonomi yang lahir di suatu desa di Bangladesh.¹ Wakaf uang ini kerap kali dianggap sebagai jalan

¹ Farid Wadjdy, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat (Filantropi Islam yang Hampir Terlupakan)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2008), hal. 79.

alternatif dari keproduktivitasan suatu wakaf. Jika wakaf tunai diolah dan diperkuat oleh lembaga-lembaga secara kompeten, maka akan membantu mensejahterakan perekonomian nasional, pemenuhan hak-hak masyarakat, dan pengurangan penderitaan yang dialami oleh masyarakat.

Disahkannya Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 perihal Wakaf bertujuan guna memperkuat wakaf, yang dimana menjadi suatu pilihan sarana untuk menciptakan kehidupan sosial ekonomi masyarakat Islam yang lebih maju. Keberadaan Undang-undang wakaf ini pun digunakan sebagai motor penggerak untuk memberdayakan harta wakaf menjadi suatu hal yang produktif, sebab di dalam undang-undang tersebut mengandung suatu penjelasan dan pola pengelolaan yang mendetail bagi potensi pemberdayaan wakaf modern.

Undang-Undang Republik Indonesia No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf menjelaskan bahwasanya wakaf itu mencakup harta bergerak maupun tidak bergerak, di dalamnya juga ada wakaf tunai yang dimana penerapannya itu flexibel, bukan hanya tertuju pada pembangunan-pembangunan suatu tempat ibadah. Peraturan tersebut sangat rinci dalam menjelaskannya, dimana hal tersebut merupakan perubahan yang sangat maju dan apabila nantinya diimplementasikan dengan baik nantinya akan berdampak sinergis, terutama dalam hal pemberdayaan ekonomi umat Islam.

Seperti yang dikatakan Rachmadi Usman, yakni suatu wakaf itu tidak perlu disematkan pada benda tetap, akan tetapi menggunakan benda bergerak pun dapat menjadi benda wakaf, dengan syarat benda yang dimaksud itu mempunyai suatu kekuatan atau dalam arti lain benda tersebut tidak hanya dapat digunakan untuk sekali pakai saja dan benda tersebut juga memiliki nilai-nilai yang bermanfaat menurut agama Islam. Hal ini pun juga terdapat di dalam ketentuan Pasal 215 (4) Kompilasi Hukum Islam dimana setiap benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam.² Contoh umum yang sering kali kita lihat dari barang-barang wakaf merupakan sebidang tanah yang nantinya dari

² Rachmadi Usman, *Hukum perwakafan Di Indonesia*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2009) hlm.

sebidang tanah tersebut akan diperuntukan untuk membangun suatu bangunan yang digunakan untuk beribadah, belajar mengajar, rumah sakit, ataupun bangunan yang lain.

Pengelolaan harta pewakafan ini *Nadzir*-lah yang berhak untuk mengurus, memelihara, dan menangani benda wakaf. Baik *Nadzir* yang perorangan, berkelompokan ataupun badan hukum yang terlebih dahulu mendaftarkan ke KUA kecamatan setempat guna diambil sumpahnya menjadi *Nadzir* yang disaksikan minimal dua orang atau lebih. Namun hal demikian pun ada saja problematika lembaga wakaf atau *Nadzir* yang memprihatinkan, yang mengakibatkan banyak harta wakaf yang sudah diwakafkan menjadi terabaikan pengelolaannya, lebih-lebih harta tersebut menjadi hilang. Oleh sebab itu pengkajian tentang manajemen pengelolaan wakaf ini sangat-sangat penting untuk diadakan. Kurang menonjolnya wakaf dalam memberdayakan manusia di negara kita ini disebabkan wakaf tersebut tidak dikelola secara baik dan produktif, solusi dalam masalah ini yakni harus segeranya diterapkan paradigma baru di dalam pengelolaan wakaf.

Diterapkannya metode pengawasan atau yang biasa disebut *controlling* membuat pemberdayaan wakaf menjadi lebih aktif dan lebih berguna. Dengan demikian, Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pasal 64 mengatur bahwa dalam suatu pengaktualan pengawasan dapat menggunakan suatu jasa akuntan publik. Dalam berjalannya suatu pengelolaan wakaf, fitur *controlling* ini akan berdampak pada terwujudnya tata kelola yang baik, yang dimana ditandai dengan adanya penerapan akuntabilitas. Pada langkah selanjutnya implementasi suatu metode akuntabilitas ini nanti akan menjadi suatu yang berdampak pada peningkatan kepercayaan publik (*public trust*) terhadap lembaga yang mengelolanya.³

Seiring dengan berkembangannya modernisasi pada saat ini, suatu wakaf bukan lagi digunakan hanya untuk dikaitkan kepada suatu benda yang berupa tanah, namun telah beranak pinak untuk dijadikan suatu wakaf yang produktif diantara salah satu contohnya adalah uang. Uang dapat dikelola dan biasanya

³ Muntaqo, F. *Problematika dan prospek wakaf produktif di Indonesia*. (Palembang: Al-ahkam, 1 volume 25, 2015), hlm. 93

digunakan dalam bentuk untuk membangun fasilitas-fasilitas kepentingan dan menaikkan ekonomi masyarakat disekitar, yakni dapat berupa bangunan keagamaan, pendidikan, pembangunan masjid dan bangunan lainnya, fasilitas bangunan untuk memberi manfaat dan meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. namun di zaman modern ini telah tercipta suatu keadaan dimana wakaf memiliki kekuatan untuk mendongkrak perekonomian nasional dan mulai menarik perhatian warga negara di negara yang sebagian besar warga negaranya adalah orang-orang Islam, termasuk negara kita Indonesia. Wakaf juga mulai banyak mendapatkan perhatian guna pemberdayaan secara profesional dan produktif, termasuk juga dalam pengelolaan sumber daya manusia, jalan pikir kemitraan dan bentuk benda bergerak seperti uang dan surat berharga lainnya.

Hukum dan peraturan terkait wakaf di Indonesia sebenarnya sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka. Namun, pada masa itu, aturan yang mengatur wakaf masih sangat terbatas dan sederhana, baik dari segi substansi maupun jenis peraturannya. Peraturan yang ada hanya mencakup sebagian kecil dari aspek-aspek yang menyeluruh dalam pengelolaan wakaf. Hal ini mengakibatkan pengelolaan wakaf di masa itu kurang terarah dan tidak terstruktur dengan baik, sehingga potensi wakaf untuk mendukung kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat belum dapat dimanfaatkan secara optimal.

Setelah masa reformasi, pemerintah mulai melakukan pembaruan terhadap berbagai undang-undang dan peraturan, termasuk dalam hal wakaf. Salah satu langkah penting dalam sejarah perwakafan di Indonesia adalah disahkannya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini menjadi tonggak sejarah bagi pengaturan wakaf di Indonesia karena untuk pertama kalinya, pengelolaan wakaf diatur secara komprehensif melalui undang-undang khusus. Sebelumnya, peraturan wakaf hanya dimasukkan sebagai bagian dari peraturan di bidang lain, seperti peraturan pertanahan berjaatau agraria, tanpa memiliki regulasi yang spesifik. Oleh karena itu, lahirnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 menandai babak baru dalam pengelolaan wakaf di Indonesia.

Salah satu prinsip utama yang diatur dalam Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 adalah bahwa wakaf harus dikelola sesuai dengan syariat Islam. Hal ini

ditegaskan dalam Pasal 2 undang-undang tersebut, yang menyatakan bahwa wakaf dianggap sah jika dilaksanakan menurut ketentuan syariah. Artinya, segala bentuk wakaf, baik berupa benda bergerak maupun tidak bergerak, harus diatur sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, termasuk pemanfaatan dan distribusi hasil dari pengelolaan wakaf tersebut.

Untuk lebih memperjelas pelaksanaan undang-undang tersebut, pemerintah kemudian mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Peraturan ini bertujuan untuk mengatur lebih detail mengenai teknis pelaksanaan wakaf, mulai dari tata cara pendaftaran wakaf, pengelolaan aset wakaf, hingga pengawasan terhadap nadzir yang bertanggung jawab atas pengelolaan harta wakaf.

Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 ini juga menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan harta wakaf, sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan hukum positif di Indonesia. Melalui regulasi ini, diharapkan bahwa wakaf, baik berupa benda bergerak seperti uang maupun benda tidak bergerak seperti tanah, dapat dikelola secara produktif untuk mendukung pembangunan ekonomi dan kesejahteraan umat. Peraturan ini menjadi penguatan dari Undang-Undang No. 41 Tahun 2004, memberikan panduan bagi nadzir dan lembaga wakaf dalam mengelola harta wakaf secara profesional dan bertanggung jawab, serta memastikan agar hasil dari pengelolaan wakaf tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat.

Dengan adanya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006, sistem hukum wakaf di Indonesia menjadi lebih terstruktur dan memadai untuk menjawab tantangan pengelolaan wakaf di era modern. Kini, wakaf tidak lagi terbatas pada pemberian aset berupa tanah atau bangunan, tetapi juga mencakup benda bergerak seperti uang, yang bisa diolah secara produktif guna mendukung perekonomian nasional serta meningkatkan kesejahteraan umat.

Buku peraturan perundang-undangan perwakafan yang dikeluarkan oleh badan Wakaf Produktif Indonesia juga menyebutkan wakaf di Indonesia ini telah teratur pada Undang-undang Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf, Peraturan

Pemerintah No 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Perwakafan Benda Tidak Bergerak dan Benda Bergerak Selain Uang. Peraturan Menteri Agama Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Administrasi Pendaftaran Wakaf Uang. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Pendaftaran *Nadzir* Wakaf Uang. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 Tentang Pedoman dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur penyusunan Rekomendasi Terhadap Permohonan Penukaran Perubahan Status Harta Benda Wakaf. Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf. Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa perihal wakaf uang diperbolehkan di Indonesia.⁴

Aturan pengelolaan dana wakaf ini pun juga diatur di Peraturan Badan Wakaf Indonesia Nomor 4 Tahun 2010 tentang kebijakan pengelolaan dan pengembangan harta benda wakaf. Peraturan yang diterbitkan oleh BWI, menyatakan dalam bagian 2 bahwa:⁵

- 1) *Nadzir* menyanggupi untuk mengelola dan mngembangkan harta wakaf sesuai dengan maksud, fungsi, dan tujuan dari wakaf itu sendiri
- 2) *Nadzir* dapat bekerjasama dengan pihak lain dalam hal pengurusan harta wakaf
- 3) Dalam mengelola dan mengembangkan harta benda wakaf, *Nadzir* akan menerima imbalan paling banyak 10% dari pendapatan bersih untuk pengelolaan dan pengembangan harta wakaf.

Maka dari itu, diperlukan sistem yang lebih modern dan *up to date*, baik dari segi kelembagaan, administrasi, publik maupun keuangan, yang merupakan faktor terpenting dalam mengelola dan memperkuat perwakafan produktif di Indonesia.

⁴ Ulfatun Hasanah, *Skripsi: Pelaksanaan Wakaf Produktif Sodoqo Mart di PT. Hydro Perdana Retailindo Serpong Tangerang Selatan*, (Bandung: UIN SGD, 2018), hlm. 5

⁵ Peraturan Badan Wakaf Indonesia No. 4 Tahun 2010

Berkenaan dengan hal ini, Yayasan *Al-Akhyar* yang ada di kecamatan Ciledug Kota Tangerang merupakan salah satu institusi penyelenggara pengelolaan wakaf produktif yang mengelola suatu harta wakaf secara profesional dengan visi “dari umat, untuk umat”, yang menerima amanah dari seorang wakif pada tahun 2010 untuk dijadikan suatu yang bermanfaat dan berkewajiban untuk menelola secara utuh demi suatu kesejahteraan ekonomi bagi umat yang berada di lingkungan sekitar yayasan tersebut berdiri sehingga dapat memberikan profit atau suatu kontribusi untuk mendukung segala aktivitas yang ada di Yayasan secara keseluruhan.

Pemberdayaan wakaf di Yayasan *Al-Akhyar Mart* kemudian terlihat dalam bidang pendidikan, dakwah dan bisnis. Dalam bidang pendidikan, terdapat kegiatan belajar mengajar di Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) *Al-Akhyar*, dimana TPA ini memiliki peran untuk membantu anak-anak di bawah usia dini untuk belajar tentang Al-Qur'an dan memahaminya. Selain pendidikan, pemberdayaan Yayasan Wakaf *Al-Akhyar* juga disalurkan dalam bidang pengembangan masyarakat (*dakwah*), penguatan masyarakat di wilayah sekitar melalui pendidikan dan dakwah yaitu membina kerjasama melalui pendidikan masyarakat, melibatkan seluruh potensi masyarakat yang dapat dikembangkan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dengan cara bekerjasama dengan instansi terkait untuk meningkatkan pemahaman Islam dan kesejahteraan umat. Dan sebagai perwujudan wakaf produktif ini, Yayasan *Al-Akhyar* dengan sengaja mendirikan suatu minimarket berbasis syari'ah bagi keberlangsungan ekonomi masyarakat disekitar pada tahun 2014. Hal ini pun merupakan sesuatu yang berbeda dibandingkan dengan lembaga wakaf di kebanyakan tempat yang berada di ruang lingkup *Al-Akhyar Mart* ini berdiri. Didirikannya *Al-Akhyar Mart* ini mengusung suatu konsep yakni kembali lagi untuk dipergunakan bagi masyarakat yang membutuhkan sesuai kategori yang ada di dalam perwakafan. Dibukanya minimarket di Yayasan ini pun diharapkan akan menjadi suatu cikal bakal dalam pengoptimalan wakaf produktif serta pelaksanaan dan pendistribusiannya. Secara intinya, wakaf produktif yang dilaksanakan oleh Yayasan *Al-Akhyar* ini merupakan salah satu dari cara untuk melihat dari segi pemanfaatannya yang nantinya

diperuntukan sebagai pembangunan baik dari bidang keagamaan, peribadatan, Pendidikan dan perekonomian. Dan salah satu pemanfaatan dari harta wakaf tersebut untuk menunjang kesejahteraan dan kemaslahatan umat.

Perwujudan wakaf produktif di Al-Akhyar Mart, yang beroperasi di bawah Yayasan Al-Akhyar Kecamatan Ciledug, Kota Tangerang, pada awalnya menunjukkan konsep pengelolaan yang inovatif. Didukung oleh Ustadz Djadja Sudjadna sebagai Nadzir, Al-Akhyar Mart memadukan unsur bisnis modern dengan nilai-nilai ibadah. Dalam pelaksanaannya, minimarket tersebut melibatkan pelanggan dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan sedekah melalui pembelian produk. Dengan cara ini, Al-Akhyar Mart bukan hanya memenuhi kebutuhan pokok konsumen, tetapi juga memberikan kontribusi sosial bagi mereka yang membutuhkan, seperti anak yatim, kaum duafa, dan janda-janda di sekitar yayasan.

Namun, seiring waktu, tepatnya pada tahun 2020, Al-Akhyar Mart menghadapi tantangan besar. Omzet minimarket tersebut mengalami penurunan yang signifikan. Penurunan ini disebabkan oleh ketidakmampuannya bersaing dengan minimarket lain di lingkungan yang sama. Akibatnya, Al-Akhyar Mart semakin kehilangan daya produktivitasnya, hingga kegiatan ekonomi yang sebelumnya memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar pun terhenti.

Situasi ini menunjukkan perlunya evaluasi yang mendalam terhadap model pengelolaan wakaf produktif, terutama dalam aspek daya saing dan keberlanjutan bisnis. Wakaf produktif, yang seharusnya memberikan manfaat ekonomi berkelanjutan, menjadi kurang optimal tanpa strategi pengelolaan yang tepat. Pada titik ini, model pengelolaan yang lebih inovatif dan adaptif terhadap dinamika pasar modern menjadi sangat penting untuk diterapkan, agar tujuan utama wakaf, yaitu kesejahteraan masyarakat, dapat tercapai.

Fenomena ini memperkuat urgensi penerapan peraturan-peraturan yang lebih ketat dan adaptif untuk menjaga kesinambungan wakaf produktif. Dasar hukum seperti Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2006 harus diimplementasikan secara lebih efektif untuk

memastikan wakaf produktif dapat berkontribusi secara maksimal terhadap kesejahteraan ekonomi umat, terutama di lingkungan Yayasan Al-Akhyar.

Berdasarkan uraian di atas, penulis merasa terdorong untuk melakukan analisis mendalam baik secara teoritis maupun praktis terhadap pelaksanaan pengelolaan Al-Akhyar Mart sebagai bagian dari program wakaf produktif. Fokus penelitian ini adalah mengkaji penyebab ketidakproduktifan yang terjadi serta problematika yang menghambat optimalisasi manfaat yang seharusnya dapat terus dirasakan oleh masyarakat sekitar. Mengingat peran wakaf produktif yang seharusnya berfungsi sebagai instrumen pemberdayaan ekonomi umat, problematika yang dihadapi Al-Akhyar Mart menjadi isu penting untuk diteliti, terutama dalam kaitannya dengan implementasi peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Oleh karena itu, penulis mengangkat penelitian ini dengan judul "**Program Wakaf Produktif Al-Akhyar Mart di Kota Tangerang Menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf**" dengan harapan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami tantangan sekaligus potensi wakaf produktif di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Melihat suatu permasalahan yang sudah dipaparkan diatas, kita perlu melihat dan mempertanyakan isu-isu mengenai implementasi dan non-produktivitas *Al-Akhyar Mart*. Maka dari itu dapat ditarik beberapa permasalahan yang perlu dikemukakan. Adapun Masalah yang diajukan oleh peneliti adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan wakaf produktif di *Al-Akhyar Mart* Kota Tangerang?
2. Bagaimana hambatan dalam pelaksanaan wakaf produktif *Al-Akhyar Mart* di Kota Tangerang?
3. Bagaimana upaya nadzir dalam menangani hambatan pelaksanaan wakaf produktif *Al-akhyar Mart* di kota Tangerang?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bersifat ilmiah dan berkaitan dengan prodi yang diambil peneliti dan perkembangan yang ada di masyarakat. Adapun tujuan yang dapat dibuat dari permasalahan yang telah dipaparkan diatas, yaitu:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan wakaf produktif di *Al-Akhyar Mart* Kota Tangerang.
2. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan wakaf produktif *Al-Akhyar Mart* di Kota Tangerang.
3. Untuk mengetahui upaya nadzir dalam menangani hambatan pelaksanaan wakaf produktif *al-akhyar mart* di Kota Tangerang

D. Manfaat Hasil Penelitian

Penelitian yang peneliti kembangkan ini diharapkan dapat menjadi manfaat, baik bagi diri penulis pribadi maupun untuk lembaga-lembaga yang mengelola wakaf produktif, terkhusus bagi wakaf produktif *Al-Akhyar Mart* yang berada di Jalan Lembang 2 RT 04 RW 08 Sudimara Barat, Ciledug, Kota Tangerang, ataupun bagi masyarakat luas yang membacanya. Harapan manfaat penulisan ini adalah:

1. Teoritis

Hasil dari penelitian ini besar harapannya dapat berkontribusi aktif di dalam pemanfaatan terhadap suatu pendayagunaan dari pengelolaan wakaf secara luas, juga dapat menjadi suatu bacaan untuk masyarakat dan serta dapat menambahkan pengetahuan intelektual

2. Praktis

Penulis berharap Kajian ini dapat memberikan kontribusi positif dan menjadi acuan bagi lembaga bisnis berbasis syariah yang terlibat dalam pengembangan wakaf di Indonesia. Selain itu, penelitian ini dapat bermanfaat untuk pembaca dan masyarakat mengenai informasi tentang Wakaf, terutama tentang aturan dan bagaimana mereka digunakan.

E. Tinjauan Pustaka

Seperti apa-apa yang tertulis di latar belakang masalah, tulisan ini membahas suatu problematika program wakaf produktif yang terjadi di *Al-Akhyar Mart* kota tangerang pada periode 2016-2020 menurut peraturan perundang-undangan Indonesia. Penulis meyakini banyaknya karya tulis yang membahas tentang permasalahan dan prospek kedepannya dari wakaf produktif ini, dan penulis saat ini menemukan beberapa karya tulis yang berkaitan dengan pembahasan yang akan ditulis oleh penulis.

1. Skripsi berjudul “Kedudukan hukum wakaf tunai menurut Al-Mawardi (364-450 H) dan Al-Nasafi (630 H) serta relevansinya dengan UU N0 41/2004 tentang wakaf”, yang disusun oleh Asep Saepul Rohmat pada tahun 2019. Skripsi ini bertujuan untuk memahami relevansi undang-undang wakaf dengan pendapat Imam al-Mawardi dan Imam al-Nasafi tentang wakaf uang (wakaf produktif).
2. Jurnal berjudul “Problematika dan Prospek Wakaf Produktif di Indonesia”, yang disusun oleh Firman Muntaqo pada tahun 2015. Jurnal atau paper ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis problematika serta prospek perwakafan di Indonesia, terutama pasca lahirnya Undang-undang No.40 Tahun 2004 tentang Wakaf. Yang terfokus terhadap manajemen dan pengelolaan wakaf oleh lembaga wakaf yang masih tradisional dan jauh dari orientasi produktif sebagaimana yang diinginkan Undang-undang wakaf.
3. Skripsi berjudul “Pengelolaan Wakaf Produktif Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Umat” yang disusun oleh Nur Azizah tahun 2018. Skripsi ini bertujuan mengetahui pengelolaan wakaf produktif untuk kesejahteraan umat banyak.
4. Skripsi berjudul “Strategi Pengelolaan Wakaf Produktif Dalam Rangka Pemberdayaan Umat di Kecamatan Pangkajenen Kabupaten Pangkep” yang disusun oleh Niryad Muqitshi Suryadi tahun 2017. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui strategi dalam pengelolaan wakaf produktif untuk bisa memberdayakan umat.

5. Skripsi berjudul “Pelaksanaan Wakaf Produktif di Bank Wakaf Mikro Syariah enanyar Jombang” yang disusun oleh Khairul Mursyid tahun 2019. Skripsi ini bertujuan bagaimana pelaksanaan wakaf produktif yang berafiliasi dengan bank mikro syariah.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir dirancang sebagai alat analisis utama dalam menghadapi masalah penelitian. Kerangka pemikiran atau kerangka pikir merupakan suatu struktur konseptual yang digunakan untuk menjelaskan dan memahami masalah riset berdasarkan data observasi, telaah pustaka, dan landasan teori yang relevan. Dalam konteks ini, efektivitas menjadi unsur esensial untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dalam setiap organisasi, kegiatan, atau program. Suatu kegiatan atau program dikatakan efektif apabila tujuan atau sasaran yang telah direncanakan berhasil dicapai.

Namun, ukuran efektivitas bukanlah hal yang sederhana, karena ia dapat dikaji dari berbagai perspektif dan bergantung pada penilai serta pandangan yang ada. Tingkat efektivitas juga dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditetapkan dan hasil nyata yang telah dicapai. Menurut Roymond H. Simamora, efektivitas adalah tingkat keberhasilan dalam mencapai tujuan atau sasaran, dan merupakan konsep yang luas yang mencakup berbagai faktor baik di dalam diri seseorang maupun di luar dirinya. Efektivitas juga dapat dilihat dari tingkat kepuasan yang dicapai oleh individu atau kelompok terkait.

Dengan demikian, efektivitas merupakan konsep yang sangat penting karena memberikan gambaran yang jelas mengenai sejauh mana seseorang atau suatu entitas berhasil dalam mencapai sasaran atau tujuan yang telah ditentukan. Penilaian terhadap efektivitas ini tidak hanya mencakup hasil akhir, tetapi juga proses dan kepuasan yang diperoleh selama perjalanan menuju pencapaian tujuan.

Setiap muslim pastinya tidak asing dengan bahasa wakaf. Wakaf adalah salah satu ibadah muamalah dalam Islam, meskipun di dalam nash Al-Qur'an tidak disebutkan secara jelas mengenai bahasa wakaf itu sendiri, tapi Rasul pernah

menyampaikan bahasa wakaf tersebut.⁶ Agama Islam adalah agama yang mempunyai banyak peraturan, aturan-aturan ini digunakan untuk mengatur keberlangsungan hidup yang baik sesama manusia dan hubungan hak antara manusia dengan Allah sebagai penciptanya.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf Republik Indonesia dalam buku *Fiqh Wakaf* nya menjelaskan bahwasanya wakaf ini berasal dari kata *waqafa* yang mana mempunyai arti menahan. Kata *waqafa – yaqifu waqfan* juga mempunyai arti yang sama dengan kata *hasaba – yahsibu – tahsiban*. Kata *al-Waqf* di dalam Bahasa Arab mengandung banyak arti, diantaranya yakni menahan, menahan harta untuk diwakafkan dan juga tidak dipindah alihkan.⁷ Salah satu dari pengertian-pengertian di dalam buku *Fiqh*, wakaf berarti menyerahkan sesuatu hak kepunyaan yang tahan lama dari segi zatnya kepada seseorang ataupun Nazdir (pengelola wakaf), ataupun kepada tubuh pengelola dengan syarat kalau hasil ataupun manfaatnya digunakan kepada hal-hal yang cocok dengan syariat Islam.

Para ulama mendefinisikan aturan itu dengan bahasa yang sempit, sebagai mana Imam Syafi'i membahaskan aturan tersebut dengan sebutan syari'ah, yang memiliki arti lain bahwa syari'ah itu adalah aturan-aturan seorang muslim berupa kewajiban, anjuran ataupun larangan. Para ulama madzhab pun setuju bahwa wakaf ini adalah suatu perbuatan yang bernilai ibadah yang dapat diterima oleh syara'. Wakaf yang dimaksudkan ini adalah untuk memberikan sesuatu manfaat dari harta yang diwakafkan tersebut kepada orang yang berhak dan dapat digunakan sesuai dengan ajaran atau syariat agama Islam. Dalam agama islam, ada banyak ayat Al-Qur'an ataupun Hadits Nabi yang dapat dijadikan suatu landasan berwakaf. Firman Allah dalam Al-Qur'an, antara lain;

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak akan memperoleh kebajikan (yang sempurna) sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai. Apa pun

⁶ Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : Grasindo, 2006), hlm. 156

⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*. (Jakarta: Ikhlas Beramal, 2007), hlm 1

yang kamu infakkan, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui tentangnya.”

Mengenai Wakaf produktif, wakaf produktif adalah perkembangan dari suatu paradigma yang ada dalam perwakafan. Wakaf produktif di sini berarti harta benda atau modal tetap yang digunakan dalam kegiatan produksi dan hasilnya dibagikan sesuai dari tujuan wakaf itu sendiri. dengan contoh wakaf sebidang tanah yang digunakan untuk bercocok tanam. mata air untuk diperjualbelikan dan lain- lain.⁸ Wakaf produktif juga merupakan skema pengelolaan wakaf dari umat, yaitu dengan memproduktifkan donasi tersebut sehingga mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.

Tidak merasa bingung jika minimnya suatu regulasi tentang perwakafan di Indonesia ini sedikit membuat perkembangan wakaf di Indonesia menjadi agak terhambat. Momentum ini pun mulai dialami pada tahun 2001, dimana para pakar dari bidang ekonomi islam mulai membawa metode baru kepada masyarakat melalui suatu rancangan pengelolaan harta wakaf guna meningkatkan suatu kesentosaan masyarakat disekitar. Konsep inipun dapat menarik suatu perhatian dan juga bisa memberi energi baru guna menggerakkan suatu stagnasi berkembangannya perwakafan di Indonesia.

Lahirnya Undang-Undang tentang Wakaf di Indonesia menandai sebuah babak baru dalam sejarah pengelolaan aset wakaf yang lebih profesional dan terstruktur. Sebelum adanya regulasi ini, potensi wakaf di Indonesia belum sepenuhnya dikelola dengan optimal. Pada tahun 2002, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyadari perlunya sebuah regulasi yang dapat memberikan kepastian hukum dalam pengelolaan wakaf. Langkah ini didasari oleh kekhawatiran akan kurangnya kepastian dan transparansi dalam pengelolaan wakaf, yang pada akhirnya dapat mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap wakaf sebagai instrumen yang penting bagi kesejahteraan umat.

MUI, bersama dengan beberapa tokoh masyarakat dan pakar hukum Islam, kemudian merumuskan usulan dan rekomendasi untuk menciptakan sebuah

⁸ Munir Qohaf, *Manajemen Wakaf Produktif terjemaham Muhyidin Mas Ridka*, (Jakarta : Khalifa, 2005) hlm. 5.

undang-undang yang khusus mengatur tentang wakaf. Tujuannya adalah untuk memberikan dasar hukum yang kuat bagi masyarakat yang ingin berwakaf, sekaligus memastikan bahwa aset wakaf dapat dikelola secara berkelanjutan dan memberikan manfaat yang signifikan bagi umat Islam. Hal ini mencakup berbagai aspek, mulai dari tata cara pelaksanaan wakaf hingga peran serta tanggung jawab pihak-pihak yang terlibat dalam pengelolaan aset wakaf.

Upaya yang dilakukan MUI ini akhirnya membuahkan hasil dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf. Undang-undang ini menjadi landasan hukum pertama yang secara komprehensif mengatur tentang wakaf di Indonesia. Salah satu hal penting yang diatur dalam UU ini adalah pengertian wakaf yang lebih luas, tidak hanya terbatas pada benda tidak bergerak seperti tanah atau bangunan, tetapi juga benda bergerak seperti uang, saham, dan surat berharga lainnya. Ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengelolaan wakaf di era modern. Selain itu, undang-undang ini menetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh wakif (pemberi wakaf) dan nadzir (pengelola wakaf), serta menjelaskan tujuan dan pemanfaatan harta wakaf secara rinci.

Setelah disahkannya UU No. 41 Tahun 2004, pemerintah menyusun peraturan pelaksanaan untuk mendukung implementasi undang-undang ini melalui Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006. PP ini memberikan panduan yang lebih detail tentang pelaksanaan wakaf, mulai dari mekanisme pendaftaran wakaf, peran Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), hingga tata cara pengawasan dan pelaporan atas pengelolaan wakaf. Salah satu inovasi penting dalam PP ini adalah diaturnya pengelolaan wakaf uang, yang memungkinkan dana wakaf untuk diinvestasikan dan hasilnya dimanfaatkan bagi kepentingan sosial dan kemanusiaan. Dengan demikian, potensi wakaf uang di era modern dapat dioptimalkan untuk memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

PP No. 42 Tahun 2006 juga memperkuat peran nadzir sebagai pengelola aset wakaf. Nadzir diharapkan mampu mengelola dan melaporkan aset wakaf dengan transparan, serta memastikan bahwa aset tersebut digunakan sesuai dengan niat dan tujuan wakif. Pengawasan yang lebih ketat di bawah PP ini diharapkan dapat

mencegah penyalahgunaan aset wakaf serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap lembaga wakaf. Secara keseluruhan, regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah Indonesia untuk memperkuat sistem wakaf guna mendukung kesejahteraan umat dan pengembangan ekonomi Islam di Indonesia.

Selain peraturan pemerintah, Majelis Ulama Indonesia juga memberikan kontribusi penting dalam memperkuat dasar hukum wakaf. Pada tahun 2002, MUI mengeluarkan fatwa yang mengizinkan wakaf tunai (*waqf al-nuqud*), sebuah terobosan penting dalam pengelolaan wakaf. Fatwa ini memberikan legitimasi bagi masyarakat untuk berwakaf dalam bentuk uang, yang kemudian diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004. Undang-undang tersebut menegaskan bahwa wakaf bukan hanya terbatas pada benda tidak bergerak, tetapi juga mencakup benda bergerak seperti uang dan aset keuangan lainnya.

Sebagai tindak lanjut dari UU Wakaf dan PP No. 42 Tahun 2006, pemerintah membentuk Badan Wakaf Indonesia (BWI) yang berfungsi sebagai pusat koordinasi bagi nadzir di seluruh Indonesia. BWI berperan dalam memastikan bahwa wakaf dikelola secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pada tahun 2007, Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 menetapkan keanggotaan BWI untuk periode 2007-2010. BWI menjadi aktor penting dalam menkoordinasikan pengelolaan wakaf di Indonesia, memastikan bahwa semua nadzir mengikuti prosedur yang benar dan transparan dalam melaksanakan tugas mereka.

Dengan adanya serangkaian regulasi ini, pengelolaan wakaf di Indonesia diharapkan semakin profesional, terstruktur, dan transparan, sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pembangunan sosial dan ekonomi umat. Wakaf, yang pada awalnya merupakan instrumen tradisional, kini telah berkembang menjadi salah satu pilar penting dalam mendukung kesejahteraan masyarakat di era modern.


Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa tentang wakaf tunai pada 11 Mei 2002 yang menyatakan:⁹

⁹ Majelis Ulama Indonesia, *Fatwa Tentang Wakaf Uang Tahun 2002*

1. Wakaf Uang (*Waqf al-Nuqud*) adalah wakaf yang dikeluarkan dalam bentuk uang oleh seseorang, sekelompok orang, lembaga atau badan hukum.
2. Mata uang termasuk surat berharga,
3. Wakaf Uang hukumnya legal (*jawaz*);
4. Wakaf tunai hanya dapat disalurkan dan digunakan sebagaimana apa apa yang diizinkan oleh syariat;
5. Nilai modal Wakaf tunai harus dijamin kelestariannya dan tidak dapat dihibahkan atau diwariskan apalagi sampai dijual harta wakafnya.

Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 ini pun digunakan sebagai pendorong pemberdayaan suatu wakaf secara produktif karena memberikan suatu pemahaman yang detail dengan pola pengelolaan yang komprehensif terhadap suatu pengelolaan potensi wakaf secara modern. Dengan metode wakaf baru ini, konsep wakaf mencakup dimensi yang sangat luas. Ini termasuk properti nyata dan pribadi, termasuk wakaf tunai. Penggunaannya sangat luas dan tidak terbatas pada tempat ibadah keagamaan dan sosial.

Kerangka pemikiran yang diterapkan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:



Gambar 1.1
Kerangka Berfikir

G. Langkah-Langkah Penelitian

1. Desain Penelitian

Penelitian merupakan sarana utama pengembangan ilmu pengetahuan, karena penelitian bertujuan untuk menemukan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten. Sistematis berarti menggunakan sistem tertentu, konsisten berarti tidak ada hal yang bertentangan dalam kerangka tertentu. Pada umumnya suatu penelitian bertujuan untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu ilmu pengetahuan. Dengan kata lain, penelitian ini dapat dikatakan sebagai sarana memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan seseorang.¹⁰

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang mempunyai tujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Penelitian ini dalam pembahasannya melalui 4 bab penulisan, yaitu:

Bab pertama, yakni memaparkan suatu latar belakang masalah yang memuat segala ide awal dari sebuah penelitian, yang kemudian di dalam latar belakang ini dijadikan suatu pokok masalah yang dirumuskan dalam rumusan masalah yang nantinya dapat melahirkan pertanyaan dalam suatu penelitian.

Bab kedua, yakni memuat suatu kajian teoritis dan dasar hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penelitian hukum normatif atau yuridis normatif yakni penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti suatu bahan pustaka, data primer maupun data sekunder.¹¹

Bab ketiga, yakni memuat suatu pembahasan tentang program wakaf produktif Al-Akhyar Mart di Kota Tangerang menurut undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf.

Bab keempat, yakni mengemukakan kesimpulan penelitian sebagai suatu tolak ukur dari serangkaian penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yang selanjutnya

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum, cetakan III*, (Jakarta: UI Press, 2007), h. 5

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Marmudji, *penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, cetakan 5, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, Tahun 2001), hlm 13

akan dipaparkan suatu saran sebagai bentuk rekomendasi baik pada lembaga yang terkait atau penelitian sesudahnya.

2. Metode Pendekatan Penelitian

Metode survei ini adalah metode yang digunakan peneliti untuk memperoleh data survei dan membandingkannya dengan ukuran standar yang diberikan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yaitu penelitian deskriptif yang cenderung menggunakan analisis. Penggunaan rasionalitas sebagai pedoman, proses dan pemaknaan (perspektif tematik) ditekankan dalam penelitian kualitatif agar fokus penelitian ini selaras dengan fakta di lapangan. Menurut Rosady Ruslan, metode adalah suatu cara kerja yang terstruktur yang berhubungan dengan kegiatan ilmiah, guna memahami subjek atau objek penelitian, sebagai salah satu cara untuk mendapatkan jawaban yang kebenarannya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.¹² Sedangkan penelitian dapat didefinisikan sebagai runtutan kegiatan yang sistematis dan terencana, dalam mengkaji suatu masalah untuk mendapatkan pengetahuan teoritik dalam rangka menambah wawasan ilmu pengetahuan dan dapat digunakan untuk memecahkan suatu masalah.¹³

Metode penelitian biasanya dipahami sebagai kegiatan ilmiah yang direncanakan, terstruktur, sistematis dan memiliki tujuan praktis dan teoritis tertentu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Erickson, metode penelitian kualitatif ini merupakan suatu bentuk metode yang bertujuan untuk menemukan dan mendeskripsikan secara naratif tindakan apa yang dilakukan dan bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan mereka.

Dalam penelitian kualitatif, instrumen utamanya adalah peneliti. Peneliti itu sendiri akan terlibat secara langsung di lokasi penelitian dan bertemu langsung dengan orang yang memberikan informasi. Jadi, dengan menggunakan pendekatan

¹² Rosady Ruslan, *Metode Penelitian Relations & Komunikasi: Edisi 1*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 24.

¹³ Trihono Kadri, *Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hal. 1.

kualitatif, peneliti berharap dapat mengetahui masalah yang ada dan mempelajari objek yang akan dipelajari dengan detail untuk mendapatkan data yang benar. Setelah mengumpulkan data, langkah selanjutnya adalah untuk menjelaskan hasil penelitian secara terstruktur dan sistematis.

3. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan metode penelitian yang mengkombinasikan analisis hukum normatif dan kajian empiris terhadap praktik di lapangan. Abdul Kadir Muhamad menjelaskan bahwa penelitian yuridis empiris dimulai dengan mengumpulkan data sekunder, yang mencakup peraturan perundang-undangan, dokumen hukum, dan literatur terkait lainnya.¹⁴ Setelah itu, penelitian dilanjutkan dengan pengumpulan data primer melalui observasi langsung di lapangan untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat.

Dalam pendekatan yuridis, hukum dipandang sebagai norma atau *das sollen*, yaitu aturan-aturan yang bersifat ideal atau normatif. Penelitian yuridis bertujuan untuk mengkaji hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengungkapkan makna hukum tersebut, dan menganalisis penerapannya secara normatif. Penelitian ini mengedepankan hukum sebagai seperangkat norma yang harus ditaati oleh masyarakat.¹⁵

Sebaliknya, penelitian empiris lebih menekankan pada pengamatan terhadap perilaku nyata masyarakat dalam berhubungan dengan hukum. Dalam pendekatan ini, hukum tidak hanya dilihat sebagai norma yang mengatur, tetapi juga sebagai fenomena sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Hukum dianggap sebagai bagian dari dinamika kehidupan sosial, yang dipengaruhi oleh berbagai aspek, seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian, penelitian empiris membantu memahami bagaimana hukum diterapkan dalam praktik dan bagaimana masyarakat meresponnya.

¹⁴ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*. (Bandung: Citra Aditya, 2004), halaman 134

¹⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), halaman 20

Dalam penelitian yuridis empiris, temuan dari lapangan yang bersifat individual dijadikan bahan utama untuk mengungkapkan permasalahan yang diteliti. Temuan ini kemudian dianalisis dengan tetap berpegang pada kerangka normatif dari peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, hukum dianggap sebagai variabel independen yang mempengaruhi perilaku masyarakat, yang berperan sebagai variabel dependen. Dengan menggabungkan pendekatan normatif dan empiris, penelitian yuridis empiris berusaha menjawab pertanyaan tentang bagaimana hukum berfungsi dalam praktik serta dampaknya terhadap perilaku sosial.

4. Sumber Data

Sumber data pada penelitian merupakan subjek sebuah data berasal dari mana diperoleh. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Data Primer

Yang dimaksud dengan “data primer” adalah data yang diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber aslinya, tanpa melibatkan perantara manapun. Menurut Abdullah Ali, data primer atau disebut juga dengan “data yang diambil atau diminta dari sumber pertama (primer), langsung dari objek yang diteliti”.¹⁶ Data yang peneliti dapatkan adalah data yang bersumber dari pengelolaan wakaf produktif yang terjadi di *Al-Akhyar Mart*, yang berlokasi di Jalan Lembang 2 RT 04/08 Sudimara Barat, Ciledug, Kota Tangerang.

b. Data Sekunder

Menurut Ulber Silalahi, data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang sudah ada sebelum melakukan penelitian saat ini, atau dapat dikatakan data ini diperoleh dari tangan kedua.¹⁷ Dalam penelitian ini, data sekunder diperoleh melalui penggunaan buku, jurnal, dan tesis yang relevan dengan topik penelitian. Tujuan dari upaya ini adalah untuk memberikan dukungan

¹⁶ Abdullah ali, *Trilogi Riset, Biro Riset dan Penerbit Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Gunung Djati Cirebon*, 1986, h. 32

¹⁷ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Refika Aditama, 2009), hal. 289.

untuk data primer yang diperoleh melalui kerja lapangan serta untuk melengkapi sumber daya ilmiah yang tersedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dianggap sebagai aspek penting dalam penelitian karena bertujuan untuk mengumpulkan bahan, informasi, dan wawasan yang kredibel dan tervalidasi. Ini berfungsi sebagai landasan mendasar untuk inisiatif penelitian yang bermakna. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi beberapa tahap, yakni:

a. Wawancara

Wawancara mendalam adalah proses pengumpulan data dimana pewawancara (pengumpul data) langsung mengajukan pertanyaan kepada narasumber atau informan, dan jawaban informan dapat direkam secara tertulis atau melalui bantuan alat perekam suara, seperti alat perekam.¹⁸ Proses ini merupakan komponen penting dalam pengumpulan data, karena tanpa melakukan wawancara, peneliti dapat kehilangan informasi penting.

Dalam mengambil informasi untuk penelitian ini, peneliti berbicara dengan narasumber menggunakan pertanyaan yang sudah dipersiapkan. Wawancara semi terstruktur adalah jenis wawancara yang melibatkan tanya jawab yang lebih bebas dan transparan untuk mencari informasi.¹⁹ Ini termasuk dalam tipe wawancara yang lebih rinci dan mendalam. Peneliti memilih teknik ini karena orang merasa tidak nyaman jika diwawancarai secara resmi. Karena itu, peneliti memilih untuk mengajukan pertanyaan langsung kepada narasumber yang akan diwawancarai dengan teknik wawancara semi terstruktur ini. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara dengan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan topik penelitian. Dalam wawancara ini, peneliti mewawancarai pengelola atau lembaga *Al-Akhyar Mart* guna mendapatkan suatu informasi

¹⁸ Irwan Soehartono, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 67.

¹⁹ Nizamuddin, dkk., *Metodologi Penelitian Kajian Teoritis Dan Praktis Bagi Mahasiswa*, (Riau: Dotplus Publisher, 2021), hal. 174.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah tentang cara mengumpulkan informasi dengan menggunakan teknik tertentu. Dalam skripsi ini, dokumentasi dilakukan untuk memahami isi dokumen atau arsip dokumen tentang topik yang dibahas sesuai dengan permasalahan yang ada.

c. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Artinya adalah peneliti menggunakan buku-buku dan dokumen hukum yang berhubungan dengan topik penelitian untuk melakukan studi penelitian.

6. Analisis Data

Setelah pengumpulan data selesai, proses selanjutnya yang dilakukan melibatkan analisis data. Analisis data melibatkan pengorganisasian sistematis data yang diperoleh melalui wawancara dan catatan lapangan, memungkinkan pemahaman data yang disederhanakan untuk diri sendiri atau orang lain. Analisis data dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Melakukan pencarian dan penelaahan mengenai sumber data yang akan diteliti. Dalam hal ini data yang diperoleh berupa dokumen yayasan atau lembaga wakaf *Al-Akhyar Mart* yang berada di Ciledug Kota Tangerang
- b. Mengklasifikasi data, yaitu dengan melakukan pemisahan data yang diperoleh dari sumber data putusan dan sumber data pustaka.
- c. Menarik korelasi antar data yang diperoleh untuk menjawab pertanyaan yang ada pada rumusan masalah.
- d. Menarik kesimpulan terhadap data yang diperoleh agar menjawab pertanyaan yang ada pada pokok permasalahan dan menjadi jawaban dari penelitian.